

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO BERI BANTUAN GERGAJI MESIN HINGGA PERAHU
EVAKUASI UNTUK ANTISIPASI BENCANA**



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/bantuan-perahu-jaket-pelampung-dan-dayung.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Memasuki musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo terus melakukan upaya mitigasi dan antisipasi bencana banjir serta pohon tumbang.

Satu cara yakni dengan memberikan bantuan sarana prasarana berupa paket perahu dan gergaji mesin.

Kepala BPBD Kabupaten Purworejo, Haryono, melalui Staff Pengadministrasi Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Purworejo, Kurnia Arif Nugroho, mengungkapkan terdapat 16 gergaji mesin dan 10 paket perahu yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Purworejo tahun ini.

"Pemberian bantuan dilakukan bertahap sejak 6 Desember 2023 lalu. Sekarang pembagiannya sudah selesai," ujar Kurnia Arif saat ditemui Tribunjogja.com, Senin (18/12/2023).

Arif menjelaskan, 16 gergaji mesin diberikan kepada 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo, di mana tiap kecamatan mendapatkan satu unit.

Pemberian bantuan gergaji mesin dimaksud agar bisa mempercepat penanganan bencana pohon tumbang yang terjadi di wilayah kecamatan terkait.

Melalui bantuan itu, pihak kecamatan diharap bisa lebih cepat mengantisipasi serta menangani musibah pohon tumbang ataupun membersihkan pohon-pohon di seberang jalan (ranting-ranting).

Adapun, 10 paket bantuan perahu berisi perahu jenis polyethylene, dayung, dan jaket pelampung.

Bantuan itu diberikan kepada 10 desa yang berada di zona merah karena menjadi langganan banjir selama 5 tahun terakhir.

Antara lain Desa Wironatan, Desa Kedung Mulyo, dan Desa Klepu di Kecamatan Butuh. Kemudian, Desa Bapangsari dan Desa Dadirejo di Kecamatan Bagelen. Lalu, Desa Krandegan dan Desa Tangkisan di Kecamatan Bayan.

Selanjutnya, Desa Karang Sari di Kecamatan Purwodadi, Desa Wingkosanggrihan di Kecamatan Ngombol, serta Desa Tasikmadu di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

"Sebagian besar desa tersebut memiliki akses yang susah ketika bencana banjir terjadi. Karena desa itu berada di daerah yang menjorok masuk dan ketika banjir airnya cukup tinggi. Bahkan di Desa Krandegan kalau banjir, airnya bisa sampai atap rumah," jelasnya. Arif menyebut, pemberian bantuan sarana prasarana itu termasuk bentuk kesiapan menghadapi bencana banjir dan pohon tumbang. Meskipun, secara jumlah masih banyak desa yang membutuhkan bantuan serupa.

Kendati demikian, pihaknya berharap desa-desa yang berada di zona merah bisa lebih siap menghadapi datangnya bencana banjir saat musim penghujan semakin tinggi intensitasnya.

Terpisah, Kepala Desa Tangkisan, Bambang Paryadi, mengaku bersyukur atas pemberian bantuan berupa satu unit perahu, enam buah jaket pelampung, dan dua buah dayung.

Ia mengatakan bahwa saat acara Bupati Saba Desa (BSD) di Desa Tangkisan, telah meminta untuk diberikan bantuan perahu evakuasi.

"Kondisi geografis Desa Tangkisan saat musim hujan tiba, sering dilanda banjir. Apalagi kalau tanggul pembatas Sungai Dulang jebol, maka dipastikan Desa Tangkisan bakal tergenang banjir. Karena itu kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo. Semoga dan pasti bisa bermanfaat," tandasnya. (drm)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/12/18/bpbd-kabupaten-purworejo-beri-bantuan-gergaji-mesin-hingga-perahu-evakuasi-untuk-antisipasi-bencana>, "BPBD Kabupaten Purworejo Beri Bantuan Gergaji Mesin hingga Perahu Evakuasi untuk Antisipasi Bencana", tanggal 18 Desember 2023.
2. <https://metrotimes.news/headline/10-desa-rawan-banjir-di-purworejo-dapat-bantuan-perahu-evakuasi/>, "10 Desa Rawan Banjir di Purworejo Dapat Bantuan Perahu Evakuasi", tanggal 19 Desember 2023.

3. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653635932/hadapi-penghujan-bpbd-purworejo-bagikan-perahu-polyethylene-dan-gergaji-mesin>, “Hadapi Penghujan, BPBD Purworejo Bagikan Perahu Polyethylene dan Gergaji Mesin”, tanggal 19 Desember 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola

yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi